



## **NEWSMAKING CRIMINOLOGY DAN KEJAHATAN TERKAIT CORONA DI INDONESIA**

**Findita Salsabila Reksoprodjo**

Jurusan Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

### **Abstrak**

Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa jenis-jenis atau tipologi kejahatan yang terjadi selama masa pandemi corona di Indonesia dari sudut pandang teori kriminologi newsmaking. Metode yang digunakan adalah kualitatif berbasis pada analisis deskriptif. Hasil dari studi ini adalah bahwa peran media massa dalam membentuk opini masyarakat terkait kejahatan yang terjadi di tengah pandemi corona sangatlah besar, sehingga peran kriminolog menjadi dibutuhkan untuk membantu menyebarkan informasi yang akurat terkait kejahatan yang terjadi selama corona.

**Kata Kunci:** Kriminologi newsmaking, corona, media massa, berita.

## **PENDAHULUAN**

Pada tahun 2020, seluruh dunia maupun Indonesia digemparkan dengan virus baru yang dinamakan virus corona. Pertama kali muncul di Tiongkok pada Desember 2019, virus ini sulit dikendalikan karena pengidap terkadang tidak memiliki gejala (Agiesta, 2020), dan jika memiliki gejala, dengan pengetahuan medis yang ada sekarang, sulit untuk menyesuaikan penanganan dengan tingkat kerusakan yang disebabkan oleh virus corona pada tubuh seseorang. Di Indonesia sendiri, per 5 Juni 2020, total pasien positif corona adalah 29,521 dan angka ini terus meningkat (Maharani, 2020). Keadaan ekonomi negara pun terpengaruh, banyak pegawai yang terpaksa dirumahkan dan pengusaha yang menutup bisnis mereka, karena orang tidak disarankan keluar rumah jikalau bukan urusan mendesak dalam rangka menekan angka penyebaran corona. Sudah berbulan-bulan beberapa provinsi daerah menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan kini didesak untuk memasuki fase *new normal*, yang oleh Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 adalah sebuah fase yang dianggap sebagai sebuah masa dimana masyarakat tidak lagi dikukung dengan ketat harus berdiam diri di rumah, alias sudah bisa berkegiatan di luar seperti bekerja namun harus dengan menetapkan protokol kesehatan seperti *social distancing*, mencuci tangan dengan sabun, dan mengenakan masker (Adisasmita, 2020; Bramasta, 2020).

Tujuan dari studi ini adalah untuk melihat tipologi kejahatan apa yang terjadi selama pandemi corona dan selama fase *new normal*, untuk kemudian ditanggapi dengan teori kriminologi pos modern dan budaya, salah satunya *newsmaking criminology*. Sebab, terdapat permasalahan dari corona seperti pemberitaan di media yang disiarkan secara cepat dan

terkadang meresahkan masyarakat. Sehingga diperlukan kontribusi kriminolog dalam menanggapi kejahatan yang terjadi selama pandemi dan selama era *new normal* agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan mengantongi ilmu yang akurat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode kualitatif berbasis deskriptif digunakan dalam studi ini dengan tujuan agar dapat menganalisa sebuah studi kasus secara lebih mendalam. Penelitian kualitatif dalam studi ini dipilih karena memiliki kelebihan yang berfokus pada subjek, dengan melakukan penelitian yang mendalam dan terfokus pada pengalaman subjek untuk dapat diraih hasil studi yang komprehensif (Creswell; 1994).

Pendekatan analisis deskriptif ini akan digunakan untuk menganalisa jenis-jenis atau tipologi kejahatan yang umumnya kerap diberitakan di media massa dari sudut pandang teori kriminologi *newsmaking*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Selama masa pandemi, terdapat beberapa tipe kejahatan yang muncul, dimana salah satunya adalah kejahatan pidana dalam tipologi kejahatan, seperti program asimilasi antara napi dengan masyarakat yang menimbulkan kejahatan baru. Ramadhan (2020) menyampaikan bahwa ada 30,000 narapidana yang dibebaskan untuk menghindari kasus corona menyebar di penjara yang berdesak-desakan. Keputusan pembebasan napi ini diberikan oleh Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana dalam surat keputusannya alasan pembebasan napi ini sebagai bentuk asimilasi agar bisa dikembalikan ke masyarakat (Ramadhan, 2020). Hanya saja, keputusan Yasonna Laoly dinilai justru meningkatkan angka kriminalitas. Berita mengenai pembebasan napi dan

kenaikan tingkat kejahatan ini didukung oleh penelitian dari Anwar (2020), dimana ia sendiri melihat bahwa ada peningkatan tingkat kejahatan selama pandemi corona, terutama setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan asimilasi antara napi dengan masyarakat yang didasarkan pada kekhawatiran akan ada peningkatan jumlah penderita corona di kalangan penjara jika para napi yang bergerumul tidak dibebaskan. Dasar sebab diberlakukan kebijakan asimilasi ini justru menuai kecaman dari masyarakat karena dikhawatirkan para napi akan mengulang kejahatan mereka setelah dilepas dari penjara (Anwar, 2020). Sebabnya adalah apakah para napi yang dibebaskan ini sudah melalui tahap asimilasi dan integrasi atau belum, atautkah mereka dilepaskan begitu saja tanpa proses asimilasi sama sekali (Anwar, 2020). Berita dari merdeka.com melaporkan mengenai napi yang dilepas dari penjara dan kembali berbuat jahat mencapai 106 napi per Mei 2020 (Basuki, 2020). Jumlah ini juga terdiri dari kejahatan yang beragam, seperti pencurian, penggunaan narkoba, penganiayaan, dan kekerasan seksual (Basuki, 2020). Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh napi yang sudah dibebaskan, namun juga sipir penjara yang meminta bayaran terhadap napi jika mereka ingin diikutsertakan dalam program asimilasi dari pemerintah (Ridhoi, 2020). Pemerasan jenis baru ini juga terjadi akibat celah yang dampak pada peraturan jenis baru. Tentunya berita seperti ini bukanlah berita yang diharapkan oleh siapa pun, karena warga sudah menderita akibat corona, kini harus menderita dua kali jika mereka menjadi target kejahatan, dan para napi juga menderita karena jika mereka tidak patuh pada penarikan biaya yang semena-mena oleh sipir, mereka tetap membayar uang untuk hidup di dalam penjara untuk sekedar makan, minum, dan kebutuhan tersier seperti rokok (Ridhoi, 2020). Alhasil, jika para napi

keluar dari penjara dan kembali melakukan kejahatan, maka mereka bisa dikembalikan ke penjara karena melakukan kejahatan pidana, salah satu contohnya adalah seorang napi yang setelah dibebaskan ditangkap karena melakukan curanmor, sehingga napi yang baru saja dikeluarkan dari penjara, kembali terjerat pasal pidana dan terancam penjara sembilan tahun (Wijana, 2020).

Jika tipologi kejahatan pidana ini dipelajari dengan teori dari pos modernisme dan budaya, salah satunya bisa diteliti menggunakan pendekatan teori *newsmaking criminology*. *Newsmaking criminology* sendiri membahas mengenai peran kriminolog untuk turut berpartisipasi di media massa, untuk menanggapi mengenai kasus kejahatan, seperti kejahatan yang meningkat di era pandemi corona. *Newsmaking criminology* sendiri diartikan sebagai sebuah bidang ilmu yang mempelajari keterkaitan antara peran kriminolog di media massa (Barak, 1988; Iliadis, Richards, & Wood, 2020). Peran kriminolog dalam berpartisipasi di media saat pandemi corona, seperti menanggapi mengenai kejahatan yang meningkat karena corona, adalah krusial. Keikutsertaan kriminolog dalam menanggapi kasus mengenai kejahatan merupakan angin segar, karena kontribusi keilmuan dari pakarnya adalah penting agar masyarakat tidak misinformasi dengan pemberitaan di media massa yang kini bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun dengan cepat (Groombridge, 2007; Reinsmith-Jones et al., 2015; Wilson, 2013; Murray, 2017). Teori ini terlihat pada beberapa lini berita, contohnya mengenai respons kriminolog semenjak napi dibebaskan. Beberapa kriminolog memberikan pendapat mengenai kebijakan asimilasi napi, salah satunya Suprpto, kriminolog dari Universitas Gadjah Mada yang menyampaikan bahwa keputusan membebaskan napi tergolong tergesa,

padahal ada tiga poin yang menurut Suprpto bisa diusahakan terlebih dulu sebelum diputuskan napi asimilasi dengan masyarakat, seperti pemberian jarak yang lapang antar napi, kemudian memeriksa napi satu persatu, dan pengecekan petugas lapas agar petugas lapas tidak menularkan virus corona ke para napi di tahanan (Suprpto, 2020; Dinnata, 2020). Pernyataan Suprpto sebagai kriminolog mencoba untuk menjelaskan bahwa kesempatan napi tertular corona sesungguhnya bisa dipersempit dengan diberlakukan protokol kesehatan ketat dan diterapkan juga ke petugas lapas.

Komentar dari para kriminolog, contohnya mengenai kasus asimilasi napi juga beragam, menunjukkan bahwa ilmu kriminologi tidak sempit dalam menanggapi suatu kasus yang berkaitan dengan masyarakat. Bahwa memang betul ada beberapa kasus kejahatan yang dilakukan oleh 106 napi yang sudah dibebaskan (Basuki, 2020), namun masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk tidak memandangi napi sebelah mata hanya karena mereka pernah melakukan kesalahan sehingga cenderung menolak kembalinya napi untuk bisa diterima dengan baik di masyarakat (Sudaryono, 2020; Novianto, 2020). Namun, Iliadis, Richards, dan Wood (2020) juga melihat adanya kemungkinan bagi kriminolog untuk menyalahkan pihak tertentu ketika menyampaikan pendapatnya di media massa, seperti pendapat yang menyalahkan keputusan Yasonna Laoly dengan membebaskan napi yang dianggap tergesa (Suprpto, 2020; Dinnata, 2020), dan menyalahkan masyarakat yang dianggap tidak mau menerima napi hanya karena para napi ini pernah melakukan kejahatan (Sudaryono, 2020; Novianto, 2020).

Komentar lainnya dari kriminolog mengenai asimilasi napi adalah dari kriminolog Universitas Padjadjaran, Yesmil Anwar, yang

menyatakan bahwa meskipun napi dikembalikan ke masyarakat, tidak seharusnya masyarakat langsung berpikir negatif, sebab masyarakat cenderung berpikir bahwa mantan napi pasti akan kembali melakukan kejahatan meski sudah mendapat hukuman penjara (Anwar, 2020; Kurniawan, 2020). Pernyataan ini juga serupa dengan pernyataan dari kriminolog Leopold Sudaryono yang menyatakan bahwa pelepasan napi ke masyarakat mendapat pandangan kurang baik dari masyarakat karena jumlah yang dikeluarkan mencapai puluhan ribu dan dikeluarkan dalam waktu yang bersamaan, seolah-olah kejahatan akan meningkat drastis diiringi jumlah napi yang dikeluarkan juga fantastis (Sudaryono, 2020; Novianto, 2020). Jika masyarakat sudah menganggap bahwa konotasi pelepasan negatif akan berbanding lurus dengan kenaikan tingkat kejahatan, maka seharusnya masyarakat dibina dan diberikan informasi agar tidak serta-merta menolak mantan napi sejak awal (Yuspahrudin, 2020; Novianto, 2020). Tanggapan lainnya adalah dari Bivitri (2020; Novianto, 2020) yang juga merasa jika napi kembali menjadi residivis, maka *restorative justice* dirasa perlu diterapkan ketimbang pemberian pidana penjara, sebab tidak efektif jika sudah dipenjara, napi tidak jera dan kembali mengulang kesalahan yang sama.

Yang terakhir adalah komentar kriminolog Azmi Syahputra dari Universitas Bung Karno mengenai *new normal*, bahwasanya teori kontrol sosial dianggap bisa menjelaskan mengenai *new normal* (Syahputra, 2020). Syahputra (2020) merasa bahwa jika masyarakat tidak dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan dan menyesuaikan diri dengan beberapa peraturan yang diberikan semasa *new normal*, maka akan sulit juga bagi para petugas dalam mengontrol corona ketika

masyarakat sudah kembali diperbolehkan ke luar rumah. Kedisiplinan ini tidak hanya dibebankan pada masyarakat, namun juga kepada pemerintah agar bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi jika semasa *new normal* ada hal-hal yang tidak diinginkan, dengan melakukan pengawasan publik yang ketat dan penerapan hukum yang juga melihat keadaan lapangan (Syahputra, 2020). Kedisiplinan ini juga bisa menyangkut permasalahan surat dokter palsu, agar masyarakat benar-benar memeriksakan dirinya ke dokter agar bebas corona sebelum melakukan perjalanan ke daerah lain. Sehingga, bisa dilihat bahwa seorang kriminolog memiliki kekhawatirannya terhadap pemberlakuan *new normal* dan berharap penerapan *new normal* ini juga dilakukan dengan kontrol baik dari pemerintah maupun dari sesama masyarakat.

Hanya saja, Basir Rorohmana, seorang dosen kriminologi dari Universitas Cendrawasih melihat adanya peluang dimana masyarakat tidak patuh terhadap kebijakan *new normal* menjadi tinggi karena hak masyarakat yang juga dilanggar karena dibatasi ruang geraknya, seperti dilarang berkumpul (Rorohmana, 2020). Ia juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa kebijakan *new normal* akan sangat memengaruhi juga iklim ekonomi, sosial, dan politik, dan hal ini membahayakan karena jika ia melihat peluang masyarakat tidak disiplin selama *new normal*, kurva corona akan sulit landai dan angka yang terinfeksi justru akan meningkat (Rorohmana, 2020). Pandangan dari Rorohmana ini merupakan bentuk kritisnya sebagai pakar kriminolog mengenai kebijakan *new normal*, bahwa tidak serta-merta peraturan pemerintah merupakan peraturan yang positif. Bahkan, *new normal* juga berarti *new crime*, dimana Supardi (2020; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020)

melihat adanya celah kejahatan daring karena masyarakat juga banyak yang beralih ke dunia virtual untuk bisa berkomunikasi dan melanjutkan kehidupan sehari-hari dengan penggunaan internet, sehingga ini juga membuka celah kejahatan pidana baru seperti kejahatan transaksi daring. Lantas, *new normal* tidak serta merta membawa kebaikan bagi seluruh pihak, karena prioritas masyarakat sempat bergeser ke kehidupan virtual. Inilah yang ditekankan oleh Supardi (2020; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020) sebagai hiperrealitas.

*Framing* yang berulang di media massa mengenai kejahatan yang berulang sebagai efek samping dari asimilasi para napi adalah suatu bentuk konstruksi sosial mengenai kejahatan, dimana para mantan napi digambarkan sebagai individu yang tidak lepas dari melakukan perbuatan kejahatan semasa hidupnya, sehingga definisi mengenai apa itu kejahatan menjadi kabur. Sehingga komentar dari kriminolog Sudaryono (2020; Novianto, 2020) mengenai masyarakat yang seharusnya juga memahami dan mendapat pembinaan mengenai para napi adalah dibutuhkan. Dengan pernyataan yang berseberangan dengan media yang menggemborkan tingkat kejahatan yang diklaim terus meningkat semenjak asimilasi napi, tugas Sudaryono sebagai kriminolog adalah juga mengingatkan media massa agar tidak terburu-buru dan berulang kali membuat *mindset* di masyarakat bahwa napi yang sudah dikembalikan ke masyarakat memiliki konotasi negatif. Padahal seharusnya bisa membawakan berita mengenai asimilasi napi dengan lebih positif, meskipun masyarakat masih memiliki kekhawatirannya sendiri.

Kekhawatiran kriminolog pada penyebaran berita yang massif dan cenderung bisa memberikan misinformasi pada masyarakat juga

disampaikan oleh Mustofa (2020) melalui Sindo News, menegaskan bahwa pelaporan berita yang tidak akurat adalah sebuah kejahatan, karena merugikan masyarakat jika mereka sampai mengonsumsi berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain daripada *hoaks* terkait corona, Mustofa (2020) juga melihat bahwa ketika masyarakat awam berusaha untuk berbuat baik dengan membuat pakaian khusus bagi tenaga medis, hal ini justru membuat tenaga medis lebih mudah terpapar virus corona karena pakaian khusus ini tidak mengikuti standar kesehatan, melainkan dibuat seadanya saja. Namun hal ini diberitakan di media tentang bagaimana warga berusaha berkontribusi dengan membuat pakaian khusus corona bagi tenaga medis sendiri yang masih kesulitan mendapatkan pakaian ini karena stok yang terbatas (Febriani, 2020). Tentu dikhawatirkan bahwa jika masyarakat awam tidak mengetahui dengan persis spesifikasinya, maka hal ini akan mempersulit tenaga medis dan cenderung membuat mereka mudah terpapar corona, bahkan meninggal dunia karena tidak menggunakan alat pelindung yang sesuai standar (Pramudita, 2020). Sehingga, ini memproduksi kejahatan jenis baru yang membahayakan nyawa tenaga medis.

Contoh dari keterlibatan kriminolog di media dalam meluruskan informasi yang salah di masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kejahatan ataupun penyimpangan perilaku, adalah salah satu tujuan dari *newsmaking criminology* bahwa kriminolog tidak hanya hadir di media untuk sekedar menaikkan *rating* dirinya dan institusi pendidikan tempatnya bekerja terhadap profil mereka (Shore, 2010; Richards, Wood, & Iliadis, 2020), namun juga untuk memberikan info yang akurat mengenai kejahatan dan mengedukasi masyarakat (Goldsmith & Halsey, 2017; Iliadis, Richards, & Wood,

2020). Memang *framing* yang dilakukan oleh media tidak lepas dari situasi politik, budaya, sosial, maupun psikologis suatu negara (Barak, 1995). Namun, Barak (1995) sesungguhnya juga sudah mengingatkan bahwa realita yang dibentuk oleh media, terkadang tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan, namun karena diberitakan oleh media secara berulang, maka realita menjadi sebuah kenyataan sebagai akibat dari bias. Sebelum media bisa memberikan lini berita yang mengkhawatirkan, seharusnya bisa dinilai terlebih dulu dari diversifikasi konten berita dan tipe masyarakat yang diangkat dalam berita (McQuail, 1992; Barak, 1995) agar tidak terjadi generalisasi. Sehingga, kejadian kejahatan selama pandemi corona dan selama *new normal* bisa dijelaskan dengan teori *newsmaking criminology* melalui kontribusi kriminolog yang andal karena kemampuan mereka mengenali faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, dan kerumitan faktor kejahatan maupun keadilan itu sendiri (Barak, 1995) yang tentunya dalam memberikan pendapat keilmuan bisa melihat dari beragam perspektif. Perlu dikhawatirkan juga jika pemberitaan mengenai kejahatan di media massa dipengaruhi oleh kekuasaan di bidang politik maupun ekonomi dalam mengontrol berita apa saja yang diberikan kepada masyarakat awam karena adanya agenda tertentu, dan karena masih ada bias ini, dikhawatirkan juga pendapat dari para kriminolog tidak dipertimbangkan atau tidak ditayangkan dengan baik di media massa, sehingga kemunculan mereka menjadi terbatas atau tidak tersampaikan dengan baik secara luas (Iliadis, Richards, & Wood, 2020). Meskipun begitu, kriminolog tidak boleh lengah dan harus tetap berusaha menyampaikan ilmu dan fakta mengenai kejahatan dan strukturnya. Jangan sampai pemberitaan di media mengenai kejahatan menjadi bumerang bagi

masyarakat dengan menakut-nakutin masyarakat dengan info yang minim keilmuan dan sudut pandang.

## SIMPULAN

Sebagai respons atas kejahatan yang terjadi selama era pandemi corona dan *new normal* melalui teori pos modernisme dan budaya, maka bisa dilihat bahwa terjadi tipologi kejahatan yang tergolong pidana, seperti asimilasi nabi yang terjadi selama masa pandemi dan kejahatan pembuatan surat dokter palsu bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan lintas kota namun tidak melakukan pengecekan kesehatan bebas corona. Kejahatan juga tidak pernah melihat tempat, akan terjadi kapan dan dimana saja kita lengah, meskipun seluruh rakyat sedang sama-sama berjuang menghindari dari penyakit mematikan.

Situasi mengenai penyebaran corona rajin diberitakan di media massa, termasuk kejahatan yang terjadi selama corona. Banyaknya portal berita dan jenis berita yang disiarkan juga bermacam-macam, membuat beberapa kriminolog juga ambil andil untuk berkontribusi dalam memberikan pandangan keilmuan mereka menyangkut kejahatan yang terjadi selama corona. Kontribusi kriminolog ini diapresiasi melalui teori *newsmaking criminology* yang berfungsi untuk menjelaskan keterkaitan antara peran kriminolog dengan media massa (Barak, 1995). Fungsi dari *newsmaking criminology*, terutama selama masa pandemi dan *new normal* dari corona adalah untuk memberikan pandangan ilmu yang seluas-luasnya mengenai celah kejahatan yang sangat mungkin terjadi, melalui keilmuan para ahli kriminologi (Shore, 2010; Richards, Wood, & Iliadis, 2020), agar media massa tidak serta-merta memberikan gambaran buruk mengenai hal-hal yang sesungguhnya masih dalam kontrol dan tidak perlu bersifat hiperbol untuk menakuti

masyarakat, dan menjadi kenyataan yang sudah terdistorsi oleh pemberitaan kejahatan di media (Barak, 1995). Kemantapan dari para kriminolog untuk tetap menyampaikan berita mengenai kejahatan juga diperlukan, agar tidak terpengaruh kepentingan politik tertentu yang bisa mengaburkan ilmu mengenai kejahatan itu sendiri (Archer, 2003; Archer, 2007; Richards, Wood, & Iliadis, 2020).

## DAFTAR PUSTAKA

Agiesta, F. S. (2020). Cerita lengkap asal mula munculnya virus corona di Wuhan. *Merdeka.com*. Diunduh di <https://www.merdeka.com/dunia/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-wuhan.html> tanggal 1 Desember 2020.

Anwar, M. (2020). Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 4(1), 101-106.

Barak, G. (1995). Media, society, and criminology. Dalam G. Barak (Ed), *Media, process, and the social construction of crime: Studies in newsmaking criminology*, (pp. 3-48). Oxfordshire: Routledge.

Bramasta, D. B. (2020). Mengenal apa itu new normal di tengah pandemic corona. *Kompas.com*. Diunduh di <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/20/063100865/mengenal-apa-itu-new-normal-di-tengah-pandemi-corona-> tanggal 1 Desember 2020.

Basuki, A. (2020). Polisi tangkap 106 nabi asimilasi corona yang kembali berulah. *Merdeka.com*. Diunduh di <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-106-nabi-asimilasi-corona-yang-kembali-berulah.html> tanggal 2 Desember 2020.

Creswell, J. W. (1994). *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. California: Sage Publications.

Dinnata, R. Y. W. (2020). Kriminolog UGM soroti kebijakan ribuan nabi dibebaskan saat pandemi. *AyoYogya.com*. Diunduh di <http://ayoyogya.com/read/2020/04/26/39227/kriminolog-ugm-soroti-kebijakan-ribuan-nabi->

dibebaskan-saat-pandemi tanggal 4 Desember 2020.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. (2020). Kriminolog bicara: New normal. Diunduh di <https://fisip.ui.ac.id/kriminolog-bicara-new-normal/> tanggal 3 Desember 2020.

Febriani, N. J. (2020). Sisi lain covid-19 di Indonesia. *Ayo Bandung*. Diunduh di <https://ayobandung.com/read/2020/04/28/87456/sisi-lain-covid-19-di-indonesia> tanggal 2 Desember 2020.

Iliadis, M., Richards, I., & Wood, M. (2020). Newsmaking Criminology in Australia and New Zealand: Results from a Mixed Method Study of Criminologist' Media Engagement. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 53(1), 84–101.

Kurniawan, I. (2020). Asimilasi covid-19 dinilai tingkatan aksi kejahatan, kriminolog: Ubah pandangan pada napi. *Pikiran Rakyat*. Diunduh di <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-13367429/asimilasi-covid-19-dinilai-tingkatan-aksi-kejahatan-kriminolog-ubah-pandangan-pada-napi> tanggal 2 Desember 2020.

Maharani, T. (2020, Juni). Update 5 Juni: Bertambah 703, kasus covid-19 di Indonesia capai 29.521. *Kompas.com*. Diunduh di <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/05/16061321/update-5-juni-bertambah-703-kasus-covid-19-di-indonesia-capai-29521> tanggal 2 Desember 2020.

Murray, K. (2017). 'Why Have We Funded This Research?': On Politics, Research and Newsmaking Criminology. *Criminology & Criminal Justice*, 17(5), 507–525.

Mustofa, M. (2020). Epistemologi seputar covid-19: Menakar sumber informasi. *Sindo News*. Diunduh di <https://nasional.sindonews.com/read/33847/15/epistemologi-seputar-covid-19-menakar-sumber-informasi-1589760329> tanggal 4 Desember 2020.

Novianto, R. D. (2020). Napi dibebaskan karena corona, kriminolog: Ancaman yang tersebar tak sesuai fakta. *Sindo News*. Diunduh di <https://nasional.sindonews.com/read/1258/13/napi-dibebaskan-karena-corona-kriminolog-ancaman-yang-sebar-tak-sesuai-fakta-1586858692> tanggal 2 Desember 2020.

Pramudita, Y. A. (2020). Kemenkes sebut medis yang meninggal tertular virus corona salah pakai APD. *Suara*. Diunduh di <https://www.suara.com/news/2020/04/17/112012/kemenkes-sebut-medis-yang-meninggal-tertular-virus-corona-salah-pakai-apd> tanggal 2 Desember 2020.

Ramadhan, A. (2020). Pembebasan 30.000 narapidana akibat wabah virus corona. *Kompas.com*. Diunduh di <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/09314561/pembebasan-30000-narapidana-akibat-wabah-virus-corona> tanggal 4 Desember 2020.

Richards, I., Wood, M., A., & Iliadis, M. (2020). Newsmaking Criminology in the Twenty-First Century: An Analysis of Criminologists' News Media Engagement in Seven Countries. *Current Issues in Criminal Justice*, 1–21.

Ridhoi, M. A. (2020). Napi berulah lagi dan masalah lain iringi asimilasi corona kemenkumham. *Kata Data*. Diunduh di <https://katadata.co.id/berita/2020/04/17/napi-berulah-lagi-dan-masalah-lain-iringi-asimilasi-corona-kemenkumham> tanggal 2 Desember 2020.

Riza, A. (2020). Pemalsu surat bebas corona pakai kop surat dokter umum puskesmas Denpasar. *Detiknews*. Dilansir dari <https://news.detik.com/berita/d-5016188/pemalsu-surat-bebas-corona-pakai-kop-surat-dokter-umum-puskesmas-denpasar> tanggal 4 Desember 2020.

Rorohmana, B. (2020). Ini yang dikhawatirkan kriminolog jika pandemi tak berakhir. *Cepos Online*. Diunduh di <https://www.ceposonline.com/2020/06/01/ini-yang-dikhawatirkan-kriminolog-jika-pandemi-tak-berakhir/> tanggal 4 Desember 2020.

Syahputra, A. (2020). Konsep new normal ditinjau dari aspek kriminologi. *Ayo Jakarta*. Diunduh di <https://www.ayojakarta.com/read/2020/05/29/18595/konsep-new-normal-ditinjau-dari-aspek-kriminologi> tanggal 2 Desember 2020.

Wijana, E. P. E. (2020). Kronologi napi asimilasi corona maling di Jogja sehari usai bebas dari Solo.

*Suara Jogja*. Diunduh di <https://jogja.suara.com/read/2020/04/23/141820/kronologi-napi-asimilasi-corona-maling-di>

jogja-sehari-usai-bebas-dari-solo tanggal 2  
Desember 2020.